



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 1174/X/KI BANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1174/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin

Alamat : Kp. Kaong RT/RW 001/005 Kel. Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok  
Jaya Kota Serang

Pekerjaan : Wirawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug-Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 Oktober 2015, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 1174/X/KI BANTEN-PS/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten melalui surat Nomor: 14/pribadi/VIII/2015 berdasarkan tanda terima, surat diterima pada tanggal 03 Agustus 2015. Adapun Informasi yang diminta adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.
2. SK Penetapan penerima Bantuan hibah ke masyarakat
3. Fotocopy proposal dari penerima hibah tahun 2015

[2.3] 18 Agustus 2015, Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi melalui Surat Nomor : 488/12-PPID.P/Distamben/VIII/2015 yang pada pokok intinya menyatakan bahwa permohonan informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2015 dapat dilihat pada [www.distamben.bantenprov.go.id](http://www.distamben.bantenprov.go.id), sedangkan informasi terkait SK Penetapan Bantuan hibah ke masyarakat dan fotocopy proposal dari penerima hibah tahun 2015 belum dikuasai Termohon.

[2.4] Pada tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor: 29/pribadi/VIII/2015, dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2015.

[2.5] Pada tanggal 29 September 2015, PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten mengirimkan jawaban keberatan melalui surat nomor : 488/724-HMPS.PPID/2015, yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa permohonan informasi berupa Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 dapat dilihat pada [www.distamben.bantenprov.go.id](http://www.distamben.bantenprov.go.id), sedangkan informasi terkait fotocopy proposal dari penerima hibah tahun 2015 tidak dapat diberikan karena tidak semua proposal yang disampaikan Pemohon dapat dipenuhi oleh Gubernur.

[2.6] Pada tanggal 06 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 08 Oktober 2015 permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 17 Februari 2016 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Permohonan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik tertanggal 02 Agustus 2015 dan diterima tertanggal 03 Agustus 2015.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan tertanggal 18 Agustus 2015 dan diterima tanggal 19 Agustus 2015 oleh bagian umum atas nama titin.
3. Bahwa Pemohon menerima jawaban keberatan pada tanggal 29 Agustus 2015.
4. Bahwa Pemohon menginginkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lengkap dan terperinci.

5. Bahwa Pemohon mengirimkan surat jawaban tertanggal 18 Agustus 2015 dan mengirimkan tertanggal 19 Agustus 2015 karena beranggapan bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon Sudah menerima SK yang dikirimkan Termohon akan tetapi tidak berikut lampirannya.
7. Bahwa surat keberatan dibuat oleh Pemohon sebelum surat jawaban dari Termohon diterima Pemohon.
8. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban yang dikirimkan oleh Termohon namun tidak ingat secara pasti kapan surat jawaban tersebut diterima oleh Pemohon.

### Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerudin
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 14/pribadi/VIII/2015 perihal permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tertanggal 02 Agustus 2015 dan tanda terima pada tertanggal 03 Agustus 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekda Provinsi Banten melalui surat nomor: 29/pribadi/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2015.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 1174/X/2015.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

#### 1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### 2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh H. Sentot C. Suryowirawan,SH, M.Si, Aan Mulyana, SE.,MM dan Ade Bernard Aprianto berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/106-Distamben/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. H. Eko Palmadi, M.Si yang ditandatangani tertanggal 16 Februari 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi publik yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 03 Agustus 2015.
2. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban permohonan informasi publik tertanggal 18 Agustus 2015 melalui jasa POS.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa jangka waktu maksimal jawaban permohonan informasi publik adalah 10 hari kerja.
4. Bahwa pada dasarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran ada dan dikuasai oleh Termohon.
5. Bahwa ringkasan DPA sudah dapat dilihat di website sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
6. Bahwa surat keberatan tidak ditembuskan kepada Termohon namun hanya menerima surat tertanggal 16 Agustus 2015 yang dikirimkan oleh PPID Utama Provinsi Banten.
7. Bahwa seharusnya Pemohon tidak tertegasa-gesa dalam mengajukan surat keberatan karena masih ada waktu untuk Termohon mengirimkan jawaban permohonan informasi.

## Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 180/196-Distamben/2016 dari Pemberi Kuasa Ir. H. Eko Palmadi, M.Si kepada H. Sentot C. Suryowirawan. S.H.,M.Si. Aan Mulyana, SE.,M.M dan Ade Supnadi, SH yang ditandatangani tertanggal 16 Februari 2016.
Bukti T-2	Salinan surat nomor : 488/12-PPID.P/Distamben/VIII/2015, perihal jawaban informasi publik tertanggal 18 Agustus 2015 yang dikirimkan melalui Jasa POS
Bukti T-3	Salinan bukti pengiriman jasa POS.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir.

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID (Bukti P-3)
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:



“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah Badan Publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu surat keberatan yang diajukan tertanggal 18 Agustus 2015 dan diterima tertanggal 19 Agustus 2015 (Bukti P-3) dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat jawaban permohonan informasi tertanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T-2), maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mengabaikan hak Termohon untuk memberikan jawaban atas

permohonan informasi publik, oleh karena itu, batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat dihitung karena Pemohon tidak menempuh prosedur tahapan permohonan informasi dan penyampaian keberatan kepada atasan PPIID.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dihitung karena Pemohon tidak menempuh prosedur tahapan permohonan informasi dan penyampaian keberatan kepada atasan PPIID

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Erlina Zuchra)